



P U T U S A N

No. 457 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PUJI UTOMO bin SUPARJAN**;
tempat lahir : Blora;
umur / tanggal lahir : 23 September 1966/45 tahun;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Balun Lr. II Barat RT. 2 /RW.III
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan 25 September 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan 19 Oktober 2011;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan 18 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **PUJI UTOMO bin SUPARJAN** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juni sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah saksi INA IRAWATI di Jalan Ngareng Lr.11 No.3 A Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dan di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ALBERTUS SUDIARTO di Kampung Ngareng Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan juga di depan kantor Pusdiklat Migas Cepu Berta di rumah Terdakwa di Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya – tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova No.Pol B 8906 QB milik saksi INA IRAWATI , 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova No.Pol K 9220 BN milik saksi ALBERTUS SUDIARTO bin M SUMARTO, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol : L IS21 YW milik saksi ONI SUDIARTO bin FX SUDIARTO, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol. N 944 66 milik saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 menyewa mobil rental milik saksi INA IRAWATI yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova tahun 2005 warna silver No.Pol : B 8906 QB No.Rangka : MHFXS 41G851500750 No.Sin : 2KD9380446 untuk kepentingan Terdakwa di mana Terdakwa langsung mengambil sendiri mobil tersebut di rumah saksi INA IRAWATI di Jalan Stasiun Ngareng Lr.II No.3A Kelurahan Cepu Kabupaten Blora di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar oleh Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan , dan selain itu Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 juga menyewa 1 (satu) unit mobil rental jenis Toyota Kijang Innova Tahun 2006 warna hitam No.Pol : K 9220 BN No.rangka MHFXS4265624796 No. Masin : 2 KD9603971 milik saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX SUDIARTO di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar oleh Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mobil tersebut oleh saksi ALBERTUS diserahkan kepada Terdakwa di rumah saksi ALBERTUS di Kampung Ngareng Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil rental jenis Daihatsu Xenia No Pol : N 944 GG milik saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX SUDIARTO di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar oleh Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan dan mobil tersebut di ambil oleh Terdakwa di depan kantor Pusdiklat Migas Cepu dan pada tanggal 28 Juli 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil rental jenis Daihatsu Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV 1AA2J8KO26081 No. Masin : DN67447 milik saksi ONI SUDIARTO bin FX SUDIARTO di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa setelah sewa mobil antara saksi INA IRAWATI dengan Terdakwa tersebut sudah berjalan satu bulan selanjutnya pada bulan kedua yaitu pada tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ketiga yaitu pada tanggal 9 Agustus 2010 Terdakwa juga memperpanjang lagi sewa mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya pada bulan ke empat yaitu pada tanggal 9 September 2010 sewa mobil tersebut tidak diperpanjang lagi oleh Terdakwa dan mobil tersebut juga tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa dan bahkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi INA IRAWATI selaku pemilik mobil yang sah, ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa telah disewakan lagi kepada Sdr. SUPARNO alias DRAUN (DPO/melarikan diri) dan sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali lagi dan atas kejadian tersebut saksi INA IRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan untuk sewa atau rental mobil Kijang Innova antara saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO dengan Terdakwa setelah berjalan satu bulan selanjutnya sejak tanggal 15 Juni 2010, kemudian diperpanjang lagi oleh Terdakwa untuk yang kedua dan ketiga Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada bulan ke empat yaitu tanggal 15 September 2010 perpanjangan sewa mobil tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan mobil juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ALBERTUS selaku pemilik mobil yang sah ternyata mobil tersebut telah juga telah disewakan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr.SUPARNO alias DRAUN , sedangkan untuk sewa mobil Daihatsu Xenia No.Pol : N 944 BN sudah dibayar di muka oleh Terdakwa pada tanggal 3 September 2010 tetapi waktunya sudah lewat dari 1 (satu) bulan Terdakwa juga tidak memperpanjang sewa mobil maupun mengembalikan mobil milik saksi ALBERTUS dan ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ALBERTUS mobil tersebut sudah di sewakan kepada Sdr. WIWIT (DPO/melarikan diri) dan sampai sekarang kedua mobil milik saksi ALBERTUS tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali lagi dan atas kejadian tersebut saksi ALBERTUS SUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dan untuk sewa atau rental mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008 milik saksi ONI SUDIARTO dengan Terdakwa per bulan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 5

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 setelah berjalan satu bulan Terdakwa tidak memperpanjang sewa mobil maupun mengembalikan mobil milik saksi ONI SUDIARTO dan ternyata juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ONI SUDIARTO selaku pemilik mobil yang sah Terdakwa sudah menyewakan mobil tersebut kepada Sdr. WIWIT (DPO/melarikan diri) dan sampai sekarang mobil milik saksi ONI SUDIARTO tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali lagi dan atas kejadian tersebut saksi ONI SUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga atas kejadian tersebut saksi INA IRAWATI, saksi ALBERTUS SUDIARTO dan saksi ONI SUDIARTO merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PUJI UTOMO bin SUPARJAN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi INA IRAWATI untuk memberikan suatu barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB, saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO untuk memberikan suatu barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova No.Pol : K 9220 BN dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia No. Pol : N 944 GG serta saksi ONI SUDIARTO bin FX SUDIARTO untuk memberikan suatu barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol : L 1521 YW, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 menyewa mobil rental milik saksi INA IRAWATI yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova tahun 2005 warna silver No.Pol : B 8906 QB No.Rangka : MHFXS 41G851500750 No.Sin : 2KD9380446 untuk kepentingan Terdakwa di mana Terdakwa langsung mengambil sendiri mobil tersebut di rumah saksi INA IRAWATI di Jalan Stasiun Ngareng Lr.II No.3A Kelurahan Cepu Kabupaten Blora di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar oleh Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan selain itu Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit mobil rental jenis Toyota Kijang Innova Tahun 2006 warna hitam No.Pol : K 9220 BN No. Rangka MHFXS4265624796 No. Masin : 2 KD9603971 milik saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX SUDIARTO di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar oleh Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mobil tersebut oleh saksi ALBERTUS diserahkan kepada Terdakwa di rumah saksi ALBERTUS di Kampung Ngareng Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil rental jenis Daihatsu Xenia No Pol : N 944 GG milik saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX SUDIARTO di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar oleh Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan dan mobil tersebut di ambil oleh Terdakwa di depan kantor Pusdiklat Migas Cepu dan pada tanggal 28 Juli 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil rental jenis Daihatsu Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW No. Rangka MHKV 1AA2J8KO26081 No.Masin : DN67447 milik saksi ONI SUDIARTO bin FX SUDIARTO di mana sewa mobil rental tersebut akan dibayar Terdakwa secara bulanan yaitu sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi INA IRAWATI bahwa mobil tersebut hanya disewa selama 1 (satu) bulan dan uang sewa dibayar di muka sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil akan dikembalikan setelah masa sewa sudah habis sehingga dengan perkataan-perkataan dan bujukan Terdakwa tersebut saksi INA IRAWATI merasa tertarik karena merasa diuntungkan karena saksi INA IRAWATI tidak perlu lagi mencari konsumen/penyewa mobil lagi secara harian sehingga saksi INA IRAWATI langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB kepada Terdakwa, dan kepada saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX. SUDIARTO sebelumnya Terdakwa juga menjanjikan bahwa mobil jenis Toyota Kijang Innova No. Pol : K 9220 BN tersebut hanya disewa selama 1 (satu) bulan dan uang sewa dibayar di muka sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol : N 944 GG dan uang sewa dibayar di muka sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan dan mobil akan diperpanjang atau dikembalikan apabila masa sewa sudah habis dan Terdakwa juga berkata akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mobil tersebut sehingga dengan perkataan-perkataan dan bujukan Terdakwa tersebut saksi ALBERTUS SUDIARTO bin

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



FX.SUDIARTO merasa tertarik karena merasa diuntungkan karena tidak perlu lagi mencari konsumen/penyewa mobil lagi secara harian sehingga saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova No.Pol : K 9220 BN dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol : N 944 GG kepada Terdakwa sedangkan kepada saksi ONI SUDIARTO bin FX SUDIARTO Terdakwa menjanjikan bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia No.Pol : L 1521 YW tersebut hanya disewa selama 1 (satu) bulan dan uang sewa dibayar di muka sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mobil akan diperpanjang atau di kembalikan apabila masa sewa sudah habis dan Terdakwa juga berkata akan bertanggungjawab terhadap resiko kehilangan terhadap mobil tersebut Terdakwa akan menggantikannya sehingga dengan perkataan - perkataan dan bujukan dari Terdakwa tersebut saksi ONI SUDIARTO merasa tertarik karena merasa diuntungkan karena saksi ONI tidak perlu lagi mencari konsumen/penyewa mobil lagi secara harian sehingga saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol : L 1521 YW kepada Terdakwa

Bahwa setelah sewa mobil antara saksi INA IRAWATI dengan Terdakwa tersebut sudah berjalan satu bulan selanjutnya pada bulan kedua yaitu pada tanggal 9 Juli 2010 Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan ketiga yaitu pada tanggal 9 Agustus 2010 Terdakwa juga memperpanjang lagi sewa mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selanjutnya pada bulan keempat yaitu pada tanggal 9 September 2010 sewa mobil tersebut Terdakwa mengingkari janji tersebut dengan tidak diperpanjang dan mobil tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa dan bahkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi INA IRAWATI selaku pemilik mobil yang sah, ternyata mobil tersebut oleh Terdakwa telah disewakan lagi kepada Sdr. SUPARNO alias DRAUN (DPO/ melarikan diri) dan sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali lagi dan atas kejadian tersebut saksi INA IRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Dan untuk sewa atau rental mobil Kijang Innova antara saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO dengan Terdakwa setelah berjalan satu bulan selanjutnya sejak tanggal 15 Juni 2010, kemudian diperpanjang lagi oleh Terdakwa untuk yang kedua dan ketiga Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada bulan ke empat yaitu tanggal 15 September 2010 Terdakwa mengingkari janjinya tersebut dengan tidak memperpanjang dan tidak membayar serta tidak mengembalikan sewa mobil dan tangan sepengetahuan dan seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi ALBERTUS selaku pemilik mobil yang sah ternyata mobil tersebut telah disewakan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. SUPARNO alias DRAUN, sedangkan untuk sewa mobil Daihatsu Xenia No.Pol : N 944 BN sudah dibayar di muka oleh Terdakwa pada tanggal 3 September 2010 tetapi waktunya sudah lewat dari 1 (satu) bulan. Terdakwa tidak memperpanjang sewa mobil maupun mengembalikan mobil milik saksi ALBERTUS dan ternyata juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ALBERTUS mobil tersebut sudah di sewakan kepada Sdr. WIWIT (DPO/melarikan diri) dan sampai sekarang kedua mobil milik saksi ALBERTUS tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali lagi dan atas kejadian tersebut saksi ALBERTUS SUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan untuk sewa atau rental mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008 milik saksi ONI SUDIARTO dengan Terdakwa per bulan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2010 setelah berjalan satu bulan Terdakwa telah mengingkari janjinya dengan tidak memperpanjang sewa mobil maupun mengembalikan mobil milik saksi ONI SUDIARTO dan ternyata juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ONI SUDIARTO selaku pemilik mobil yang sah Terdakwa sudah menyewakan mobil tersebut kepada Sdr. WIWIT (DPO/melarikan diri) dan sampai sekarang mobil milik saksi ONI SUDIARTO tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali lagi dan atas kejadian tersebut saksi ONI SUDIARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi INA IRAWATI, saksi ALBERTUS SUDIARTO dan saksi ONI SUDIARTO merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PUJI UTOMO bin SUPARJAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJI UTOMO bin SUPARJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi waktu selama ia Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah ia Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- BPKB Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi INA IRAWATI binti UNTUNG SENTOSA;

- Surat Keterangan bahwa BPKB Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB disimpan di PT. MITSUI LEASING;
- Tanda Terima dari ACC Finance, BPKB No. 9351224 Kijang Innova;
- Tanda Terima dari SMS Finance, BPKB No. E9420812J;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO;

4 Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. 174 /Pid.B/2011/PN.Bla tanggal 14 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PUJI UTOMO bin SUPARJAN dengan identitas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- BPKB Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW;

Dikembalikan kepada saksi INA IRAWATI binti UNTUNG SENTOSA;

- Surat Keterangan bahwa BPKB Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB disimpan di PT.MITSUI LEASING;
- Tanda Terima dari ACC Finance, BPKB No. 9351224 Kijang Innova;
- Tanda Terima dari SMS Finance, BPKB No. E9420812J;

Dikembalikan kepada saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO;

6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 371/Pid/2011/PT Smg. tanggal 28 November 2001 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 14 September 2011

No. 174/Pid.B/2011/PN.Bla. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PUJI UTOMO bin SUPARJAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dalam Penggelapan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Blora ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - BPKB Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW;
Dikembalikan kepada saksi INA IRAWATI binti UNTUNG SENTOSA;
 - Surat Keterangan bahwa BPKB Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB disimpan di PT. MITSUI LEASING;
 - Tanda Terima dari ACC Finance, BPKB No. 9351224 Kijang Innova;
 - Tanda Terima dari SMS Finance, BPKB No. E9420812J;
Dikembalikan kepada saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.174/Pid.B/2011/ PN.Bla jo No.371/Pid/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.174/Pid.B/ 2011/ PN.Bla jo No.371/Pid/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Desember 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 2 Januari 2012 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 2 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 5 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 2 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam memutus perkara tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP;

Bahwa in casu Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan alternatif, yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dan Kedua di dakwa melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP, kemudian Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor : 371/Pid/2011/PT.Smg., tanggal 28 November 2011 dalam pertimbangan pada halaman 14, alinea kelima berbunyi, " ... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana "Penggelapan" meskipun seharusnya di dalam surat dakwaan harus didakwakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Bahwa pertimbangan judex facti di atas dengan jelas menyebutkan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan judex facti ini sangat membingungkan sebab Pengadilan Negeri Blora sama sekali tidak memberi kualifikasi perbuatan Terdakwa dengan turut serta melakukan tindak pidana Penggelapan akan tetapi memberi kualifikasi perbuatan Terdakwa karena melakukan tindak pidana "Penggelapan", oleh karena itu pertimbangan judex facti di atas menjadi tidak selaras dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Bahwa di samping itu dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, namun judex facti justru meng-kwalifikasi perbuatan Terdakwa dengan tindak pidana penyertaan, cara mengadili yang dilakukan judex facti jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, apalagi judex facti dalam pertimbangannya dengan tegas menyebut harus didakwakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP analoginya adalah Pengadilan hanya menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum persoalan in casu ternyata yang perbuatan yang didakwakan menurut judex facti tidak terbukti sehingga semestinya judex facti mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yakni putusan yang dijatuhkan adalah bebas;

2 Bahwa judex facti lalai atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak memberikan penilaian alat bukti Surat berupa Pernyataan tertanggal 15 Januari 2011 yang dibuat dengan tulisan tangan saksi Albertus Sudiarto padahal alat bukti Surat ini mempunyai nilai pembuktian mengikat ;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Blora maupun dalam alasan keberatan banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, untuk membuktikan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan alat bukti Surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2011 yang dibuat saksi Albertus Sudiarto dengan tulisan tangan, namun

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Blora maupun Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti surat ini ;

Bahwa meskipun alat bukti Surat tersebut telah ditanggapi Jaksa/Penuntut Umum dalam kontra memori banding dan disebutkan dengan jelas oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya pada halaman 13 yang berbunyi "Bahwa alat bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2011 Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim untuk tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum karena berdasarkan keterangan saksi Albertus Sudiarto Surat Pernyataan tersebut yang membuat adalah Terdakwa sendiri, namun judex facti tidak juga mempertimbangkan alat bukti Surat dimaksud ;

Bahwa dengan tidak memperhatikan serta tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Surat yang diajukan Terdakwa, maka judex facti telah keliru atau lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dan hal ini sudah tentu merugikan hak hukum Terdakwa ;

Bahwa jika alat bukti Surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan saksi Albertus Sudiarto tertanggal 15 Januari 2011 dipertimbangkan dengan seksama oleh judex facti maka dapat dipastikan bunyi putusannya akan berbeda, bukan berbunyi pembedaan seperti saat ini akan tetapi akan berbunyi sebaliknya yakni bebas;

Bahwa alat bukti Surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan saksi Albertus Sudiarto tertanggal 15 Januari 2011 intinya berisi pernyataan dari ALBERTUS SUDIARTO jika Penyewa mobil Daihatsu Xenia No. Pol. N 944 GG miliknya adalah WOLO sedangkan PUJI UTOMO dan AGUS OSIN hanya sebagai perantara, sehingga sejak dari semula dapat dibuktikan niat batin Terdakwa dengan sengaja untuk memiliki secara melawan hak barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

3 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri) telah lalai menerapkan hukum karena tidak secara lengkap mempertimbangkan semua unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP khususnya unsur memiliki ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 21 menyebut unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

- 1 unsur barang siapa ;
- 2 unsur dengan sengaja;



3 unsur melawan hak sesuatu barang yang sebagiannya termasuk ke-punyaan orang lain, dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) di atas, diambil alih dan dijadikan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu tinggi sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 13 ;

Bahwa bunyi lengkap Pasal 372 KUHP adalah "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena Penggelapan "sehingga unsur-unsur dalam pasal Penggelapan biasa ini adalah :

- 1 unsur barang siapa ;
- 2 unsur dengan sengaja;
- 3 memiliki dengan melawan hak
- 4 unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk ke-punyaan orang lain ;
- 5 barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa dalam pertimbangannya judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan unsur memiliki, padahal unsur memiliki ini merupakan unsur yang esensial dalam kejahatan Penggelapan yang berarti memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya seolah-olah kepunyaannya sendiri secara melawan hak di mana sebagian atau seluruhnya barang tersebut milik orang lain;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, kelalaian atau kealpaan judex facti tidak memuat dan tidak menguraikan secara lengkap bunyi pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berakibat putusan dimaksud batal demi hukum, in casu oleh karena judex facti lalai mencantumkan unsur memiliki dan judex facti juga tidak memberikan pertimbangan mengenai unsur memiliki maka sudah selayaknya jika putusan judex facti dinyatakan batal demi hukum oleh judex juris ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



menguasai mobil milik beberapa orang saksi korban lalu mengalihkan dan menyewakan kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya merupakan tindak pidana Penggelapan;

mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pertimbangan *judex facti* yang dijadikan dasar di dalam menjatuhkan pidana penjara sebagaimana pada halaman 14 dan halaman 15 (putusan No. 371/ Pid/2011/PT.Smg) tidak memperhatikan secara cermat terhadap Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum maupun fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan *judex facti* juga tidak secara detail memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 174/Pid.B/2011/ PN.Bla tanggal 14 September 2011, meskipun *judex facti* sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut namun di dalam memberikan pertimbangan yang kaitannya dengan pidana penjara yang di- jatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat di dalam halaman 14 dan halaman 15 (putusan No.371/ Pid/2011/PT.Smg) *judex facti* hanya men- dasarkan pada keterangan - keterangan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa saja tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut



Umum ke depan persidangan, sehingga sikap judex facti yang demikian merupakan suatu "Sikap Subyektifitas" judex facti yang memihak terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan "Sistem Pembuktian" yang ada. Bahwa fakta - fakta yang telah terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban antara lain : saksi INA IRAWATI, saksi ALBERTUS SUDIARTO dan saksi ONI SUDIARTO bahwa mereka tidak pernah bertemu langsung dengan pihak Penyewa mobil baik itu saksi WOLO bin SUPANGAT maupun Sdri. WIWIT (DPO) karena para saksi korban menyerahkan mobilnya , membuat kesepakatan harga dan yang membayarkan langsung uang sewa adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain, jadi dalam hal ini Terdakwa pun UTOMO bin SUP ARJAN terlibat langsung dalam sewa - menyewa mobil tersebut jadi bukan sebagai perantara, hal ini diperkuat dengan keterangan dari saksi WOLO bin SUPANGAT yang mengatakan Terdakwa secara langsung membuat kesepakatan harga sewa mobil dengan Sdri. WIWT (DPO) dan saksi WOLO bin SUPANGAT mendengar pembicaraan mereka secara langsung karena ada duduk di sampingnya .
 - b Bahwa berdasarkan fakta - fakta di lapangan bahwa 4 (empat) unit mobil antara lain : 1 (satu) unit Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB milik saksi INA IRA WATI, 1 (satu) unit Kijang Innova Tahun 2006 No.Pol : K 9220 BN dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol : N 944 GG milik saksi ALBERTUS SUDIARTO serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW milik saksi ONI SUDIARTO, di mana ke 4 (empat) unit mobil tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberada-annya (hilang) dan para saksi korban sering mempertanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan terus menghindar karena tidak ada itikad baik dari diri Terdakwa, sehingga para saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres BIora. Dan akibat kejadian tersebut para saksi korban a.n. saksi INA IRAWATI menderita kerugian sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi korban ALBERTUS SUDIARTO menderita kerugian sebesar Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan saksi ONI SUDIARTO menderita kerugian sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) jadi total kerugian para saksi korban atas hilangnya 4 (empat) unit mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp. 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan seperti tersebut di atas, maka pengurangan hukuman yang dilakukan oleh judex facti (Penga- dilan Tinggi) adalah

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



jelas kurang dasar pertimbangannya, karena dengan pengurangan pidana penjara terhadap Terdakwa dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 174/ Pid.B/2011/PN.BIa tanggal 14 September 2011) menjadi 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari (sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.371/Pid/2011/PT.Smg tanggal 28 November 2011) untuk suatu kejahatan atau tindak pidana "Penggelapan" yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana selama 4 (empat) tahun, maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.371/Pid/2011/PT.Smg tanggal 28 November 2011 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwapun UTOMO bin SUPARJAN selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hal itu sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun dari segi Represif dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut juga tidak terdapat per-sesuaian antara pernyataan bersalah yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian materiil sebesar Rp 568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa .

2 Bahwa Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi masyarakat yaitu judex facti (Pengadilan Tinggi) yang memeriksa perkara ini dalam menerapkan keadilan tidak begitu saja mengucapkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang, namun berlaku Subsumtie automaat atau Letter Knachter der Wet seperti era Montesquieu, tetapi Hakim diberi kebebasan menilai dan menentukan Keadilan sesuai "The living law", sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28 Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor : 4 Tahun 2004, oleh karenanya judex facti lebih cenderung menjatuhkan pidana lebih ringan dari pada putusan Pengadilan Negeri Blora dan menurut Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum hal itu merupakan putusan yang sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat serta putusan yang demikian ini juga menimbulkan "disparitas" atau kesenjangan yang jelas dibanding dengan perkara lain yang memiliki Modus Operandi yang sama yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa WOLO bin SUPANGAT oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 366/Pid/2011/PT.Smg dengan amar putusan sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 23 Agustus 2011 No.143/Pid.B/2011/PN.Bla yang dimintakan banding tersebut, di mana Terdakwa WOLO bin SUPANGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menjatuhkan pidana



penjara selama 10 (sepuluh) bulan, di mana di dalam perkara tersebut Terdakwa WOLO bin SUPANGAT hanya menggelapkan 2 (dua) unit Mobil antara lain: 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2001 No.Pol : 8400 AF dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Krista Tahun 2000 No.Pol: AG 500 VC kepada saksi SUGINO bin SUPONO dan ke 2 (dua) unit Mobil tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdri. WIWIT (DPO) dan kerugian yang dialami oleh saksi SUGINO bin SUPONO hanya sebesar Rp. 249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Terdakwa PUJI UTOMO bin SUP ARJAN telah menggelapkan sebanyak 4 (empat) unit Mobil antara lain: 1 (satu) unit Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB milik saksi INA IRAWATI, 1 (satu) unit Kijang Innova Tahun 2006 No.Pol : K 9220 BN dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol : N 944 GO milik saksi ALBERTUS SUDIARTO serta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW milik saksi ONI SUDIARTO dengan jumlah kerugian materiil para saksi korban sebanyak Rp.568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) , jadi hal ini sangat timpang sekali terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Terdakwa PUJI UTOMO bin SUPANGAT tersebut karena terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) mengubah dan mengurangi pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa memberi pertimbangan yang tepat dan benar;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) kurang dalam pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) karena perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi beberapa orang yang menjadi korban, sehingga harus dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi INA IRAWATI, saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX. SUDIARTO serta saksi ONI SUDIARTO bin FX SUDIARTO;
- Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 371/Pid/2011/PT Smg. tanggal 28 November 2001 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 174/Pid.B/2011/PN.Bla tanggal 14 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **PUJI UTOMO bin SUPARJAN** tersebut

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 371/Pid/2011/PT Smg. tanggal 28 November 2001 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 174 /Pid.B/2011/PN.Bla tanggal 14 September 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa PUJI UTOMO bin SUPARJAN dengan identitas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - BPKB Xenia Tahun 2008 No.Pol : L 1521 YW;
Dikembalikan kepada saksi INA IRAWATI binti UNTUNG SENTOSA;
 - Surat Keterangan bahwa BPKB Kijang Innova No.Pol : B 8906 QB disimpan di PT.MITSUI LEASING.
 - Tanda Terima dari ACC Finance, BPKB No. 9351224 Kijang Innova;
 - Tanda Terima dari SMS Finance, BPKB No. E9420812J;
Dikembalikan kepada saksi ALBERTUS SUDIARTO bin FX.SUDIARTO
- Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis tanggal 9 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.,** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, SH.,M Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.457 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

ttd/Dr. Drs.Dudu D. Machmudin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040018310